

Akibat Hukum Harta Warisan yang dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mozariva Triane Rahayunisa *, Husni Syawal, Faizal Adha

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rivamoza4@gmail.com, 2s3syawali@unisba.ac.id, 3ahmadf.adha@unisba.ac.id

Abstract. This research focuses on the consequences of inheritance law that is experienced by one of the heirs in terms of the Civil Code. The purpose of this research is to determine the legal consequences of one of the heirs controlling the inheritance and the considerations in Decision 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg. Qualitative research approach method with doctrinal research type. The results of this research have legal consequences for one of the heirs who controls the inheritance, namely that they can be sued civilly on the basis of Article 834 of the Civil Code and Article 1365 of the Civil Code if the control is detrimental to other heirs. The judge's consideration in Decision 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg which rejected the plaintiff's claim was because the judge was guided by Supreme Court Decision No. 232 PK/Pdt/2018 relates to rejection of inheritance defects which have permanent legal force.

Keywords: *Legal Consequences, Heirs, Inherited Assets.*

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada akibat hukum warisan yang dikuasai salah satu ahli waris ditinjau KUHPperdata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum salah satu ahli waris yang menguasai harta warisan dan pertimbangan pada Putusan 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg. Metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini akibat hukum bagi salah satu ahli waris yang menguasai warisan ialah dapat digugat secara perdata dengan dasar Pasal 834 KUHPperdata dan Pasal 1365 KUHPperdata apabila penguasaan tersebut merugikan ahli waris lainnya. Pertimbangan hakim pada Putusan 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg yang menolak gugatan penggugat disebabkan hakim berpedoman pada Putusan MA No. 232 PK/Pdt/2018 berkaitan dengan penolakan pencacatan warisan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Akibat hukum, ahli Waris, harta waris.*

A. Pendahuluan

Ahli Waris adalah orang yang dapat menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris menurut hukum perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang yang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata diatur dalam Pasal 832 ayat KUHPerdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama.

Ahli waris juga bisa saja tidak mendapat atau mewarisi harta warisan dari si pewaris apabila ahli waris melakukan hal yang dilarang oleh Undang-undang untuk menerima warisan. Berdasarkan Hukum Perdata, ada dua golongan yang disebut sebagai ahli waris, yaitu orang yang ditunjuk oleh pewaris atau diberikan wasiat (Pasal 830 KUHPerdata) dan orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan terikat dengan perkawinan (Pasal 832 KUHPerdata).

Contoh ahli waris yang tidak ikut dalam pembagian warisan terdapat dalam Keputusan Nomor 388/pdt.G/2020/PN.Bdg. Garis waktu putusan ini bermula dari diketahuinya tujuan gugatan adalah hak milik atas sebidang tanah seluas 778 M² di Jalan Cipaganti No. 68 Kota Bandung. Tanah tersebut merupakan warisan Ny. TTH, dan belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Ahli warisnya ada lima, sesuai Surat Keterangan Hak Waris. Gugatan awalnya diajukan atas nama Nyonya TTH, namun pada tanggal 19 Desember 2003, nama tersebut diubah sehingga hanya mencerminkan tiga orang, tidak seluruhnya ahli waris Nyonya TTH.

Hal ini menimbulkan permasalahan: semua ahli waris harus ikut serta dalam pembagian warisan, namun ada pula ahli waris yang tidak menerima bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum. Meski demikian, beberapa nama ahli waris lainnya telah diganti dalam pengaduan tersebut. Karena Nyonya TTH mempunyai tujuh ahli waris yang sah, maka warisan itu harus dibagikan secara adil kepada mereka sesuai dengan hukum. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Harta Warisan yang dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi salah satu ahli waris yang menguasai harta warisan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap ahli waris yang tidak mendapatkan waris pada Putusan Nomor 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis kualitatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum doktrinal. Dalam hal spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Data penelitian ini berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier meliputi KBBI. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum Bagi Salah Satu Ahli Waris Yang Menguasai Harta Warisan

Sengketa waris adalah konflik atau perselisihan yang muncul terkait dengan pembagian atau pewarisan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Proses menyelesaikan sengketa waris sering kali melibatkan hukum dan prosedur hukum untuk memastikan pembagian harta kekayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ahli waris yang sah memiliki beberapa hak yang melekat pada status ahli waris. Status tersebut memberikan ahli waris kewenangan untuk mengelola harta warisan. Hak *hereditas petitio* berhubungan dengan hak apabila salah satu ahli waris belum mendapatkan haknya atau harta warisan dikuasai oleh ahli waris lain. Pada kondisi tersebut ahli waris yang belum mendapatkan haknya memiliki hak *hereditas petitio* sebagaimana ketentuan Pasal 834

KUHPerdata. Selain itu ahli waris yang tidak mendapatkan waris akibat harta dikuasai ahli waris lain juga memiliki hak menuntut bagian warisan sebagaimana ketentuan Pasal 1066 KUHPerdata.

Kasus sengketa waris sering kali timbul setelah kematian pewaris. Ahli waris seringkali bersaing untuk menguasai sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Pasal 834 KUHPerdata menjelaskan bahwa ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh bagian warisannya dari mereka yang menguasai atau mengendalikan sebagian atau seluruh warisan baik dengan alasan yang sah maupun tanpa alasan yang sah serta terhadap mereka yang dengan licik menghentikan pengendalian atasnya. Tujuan gugatan ini adalah untuk meminta pengembalian semua yang secara sah termasuk dalam warisan tersebut termasuk pendapatan, hasil, dan kompensasi lainnya.

Penguasaan harta warisan oleh ahli waris lainnya seringkali menjadi penyebab sengketa waris. Penguasaan harta warisan ini seringkali diikuti dengan peralihan harta warisan menjadi nama sebagaimana ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dalam teori hukum waris, peralihan hak atas warisan harus didasarkan pada persetujuan dari semua ahli waris yang sah. Tanpa persetujuan tersebut maka peralihan hak dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Dalam situasi peralihan hak dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menghentikan pengalihan hak yang tidak sah dan meminta pengembalian warisan tersebut. Nantinya Pengadilan akan menilai bukti-bukti yang ada untuk menentukan keabsahan peralihan hak tersebut. Dengan demikian, keputusan pengadilan memiliki peranan penting dalam melindungi hak-hak ahli waris dan memastikan bahwa tindakan yang merugikan dapat diperbaiki.

Perlu diketahui pula bahwa peralihan hak kepemilikan atas harta warisan tanpa persetujuan dari ahli waris dianggap tidak sah dalam Hukum Perdata. Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa transaksi jual beli barang yang sebenarnya dimiliki oleh orang lain dianggap tidak sah dan dapat menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan penggantian biaya dan kerugian. Ahli waris juga memiliki hak *hereditas petitio* yang memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak warisan mereka dengan menuntut kembali aset yang seharusnya menjadi milik mereka. Semua ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks tersebut.

Penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris tentu memiliki akibat hukum. Tindakan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 834 KUHPerdata. Oleh sebab itu, bagi salah satu ahli waris yang menguasai harta warisan dan merugikan ahli waris lainnya, maka dapat dituntut secara perdata dengan dasar Pasal 834 KUHPerdata.

Ahli waris yang menguasai harta warisan dan merugikan ahli waris lainnya juga dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mencakup beberapa aspek. Pertama, terdapat perbuatan konkret dalam hal ini pihak yang menguasai harta warisan secara tidak sesuai dengan hukum waris. Kedua, perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian. Kerugian dalam hal penguasaan ini ialah kerugian bagi ahli waris lainnya. Ketiga, terdapat kerugian yang ditimbulkan yaitu ahli waris lainnya merasa dirugikan karena pihak yang menguasai secara sepihak jelas menghalangi para ahli waris untuk memperoleh hak waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat hukum bagi pihak yang menguasai harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya sehingga merugikan ahli waris yang lain adalah berkewajiban untuk mengganti kerugian secara materiil dan immateriil kepada ahli waris yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan melawan hukum merugikan orang lain baik secara materiil maupun immaterial harus mengganti kerugian tersebut. Oleh sebab itu akibat hukumnya adalah adanya kewajiban untuk mengganti kerugian kepada ahli waris yang dirugikan, baik dalam bentuk materiil seperti

nilai harta yang hilang atau penghasilan yang terlewatkan maupun immateriil seperti kerugian emosional atau psikologis yang dialami.

Harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain tentunya juga memiliki akibat hukum sebagai berikut. Pertama, gugatan perdata. Para ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperjuangkan hak mereka atas warisan. Hal ini termasuk dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hak untuk mempertahankan atau mendapatkan bagian dari harta warisan. Kedua, mengembalikan harta warisan. Ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan untuk mengembalikan harta warisan yang tidak sah dikuasai oleh ahli waris lainnya. Hal ini mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, kompensasi kerugian. Pihak yang menguasai harta warisan tanpa izin dapat diwajibkan untuk membayar kompensasi kepada ahli waris lainnya yang dirugikan. Kompensasi ini mencakup kerugian materiil seperti nilai harta yang hilang dan juga kerugian immateriil seperti dampak psikologis atau emosional yang dialami oleh ahli waris lainnya.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa akibat hukum bagi salah satu ahli waris yang menguasai warisan ialah dapat digugat secara perdata dengan dasar Pasal 834 KUHPerduta dan Pasal 1365 KUHPerduta apabila penguasaan tersebut merugikan ahli waris lainnya. Ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut dapat pula dituntut untuk mengembalikan harta warisan dan membayar kompensasi kerugian yang diderita ahli waris lainnya.

Pertimbangan Hakim Terhadap Ahli Waris yang Tidak Mendapatkan Waris pada Putusan Nomor 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg

Salah satu kasus yang sering muncul di masyarakat adalah sengketa waris. Hal itu ditegaskan dalam Putusan PN Bandung Nomor 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg. Berdasarkan kronologi kasusnya, sertifikat yang mencantumkan nama Ny. TTH adalah sasaran awal pengaduan. Namun pada tanggal 19 Desember 2003, Surat Keterangan Obyek Gugatan diubah sehingga hanya mencantumkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III saja dan bukan seluruh ahli waris Ny. TTH, tanpa sepengetahuan atau persetujuan salah satu ahli waris. Oleh sebab itu objek Gugatan tersebut seolah-olah hanya milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III saja. Alasan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan mutasi balik nama atas Sertipikat Objek Gugatan tersebut karena warisan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Surmanah (Turut Tergugat III) dan karena ada Catatan Penolakan Waris dari Pengadilan Negeri Kl I Bandung tanggal 6 Februari 2003 Nomor 01/2003 yang seolah-olah dibuat oleh Para Penggugat.

Surat Keterangan Hak Waris tersebut dianggap tidak sah karena hanya menyebutkan lima ahli waris dari Ny. TTH, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat I, dan Penggugat II. Namun, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan anak kandung sah Ny. TTH, tidak disebutkan sebagai ahli waris. Jika Surat Keterangan Hak Waris tersebut dianggap sah, Sertipikat Objek Gugatan seharusnya atas nama gabungan dari semua pihak terkait termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Namun, kenyataannya Sertipikat dari Objek Gugatan tersebut hanya atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III setelah dimutasi dan dibaliknama yang jelas melanggar hukum waris.

Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Juli 2017, Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Bdg menyatakan bahwa pencatatan penolakan warisan atas nama Para Penggugat, berdasarkan catatan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 01/2003 tanggal 6 Februari 2003, tidak sah secara hukum. Ini menegaskan bahwa Surat Keterangan Hak Waris yang dianggap cacat hukum, serta pencatatan penolakan warisan, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Akibatnya perubahan balik nama sertipikat Objek Gugatan hanya kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menurut para penggugat dianggap batal demi hukum. Sertipikat Objek Gugatan seharusnya dikembalikan atas nama Ny. TTH seperti semula. Oleh karena itu, semua tindakan hukum terkait Objek Gugatan harus melibatkan persetujuan dari semua ahli waris Ny. TTH termasuk para penggugat.

Dalam konteks penguasaan harta warisan oleh ahli waris lain, pertimbangan hakim

sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para penggugat.

Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa surat Wasiat Nomor 2 tanggal 2 Februari 1996 yang dibuat oleh almarhum Ny. TTH di hadapan Notaris Josanti Anggraini Gunawan, S.H. (Turut Tergugat IV) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian pewaris menghibahkan objek sengketa kepada Penggugat I, Tergugat I, Penggugat II, Tergugat II, dan Tergugat III dengan menunjuk tergugat I sebagai pelaksana wasiat. Surat Keterangan Hak Waris Nomor 6/11/2003 tanggal 26 Maret 2003 yang dibuat oleh Dewi Surmanah (Turut Tergugat III) menyebutkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menolak bagian mereka atas harta warisan melalui Surat Catatan Penolakan Warisan tanggal 6 Februari 2003 Nomor 01/2003. Akibat penolakan tersebut, hak atas harta peninggalan diberikan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Hal ini menjadikan Sertipikat Hak Milik Nomor 661/Cipaganti telah diubah dari atas nama Ny. TTH menjadi atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tersebut.

Majelis hakim dalam amar putusannya menolak permohonan yang diajukan oleh penggugat. Poin utama pertimbangan hakim ini yaitu majelis hakim berpendapat bahwa proses balik nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 661/Cipaganti dari semula atas nama Ny. TTH menjadi atas nama para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tersebut tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 284/Pdt.G/2016/PN.Bdg. jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 232 PK/Pdt/2018 tentang penolakan pencacatan warisan sudah berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya pencatatan penolakan warisan atas nama para penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/2003 tanggal 6 Februari 2003 dinyatakan batal demi hukum dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Namun ternyata saat diajukan peninjauan kembali kedua atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 232 PK/Pdt/2018, permohonan peninjauankembali tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 729 PK/Pdt/2019.

Menurut analisis penulis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menolak Putusan Nomor 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg ialah sebagai berikut:

1. Hakim mengikuti putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Hakim berpedoman pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 232 PK/Pdt/2018, yang menguatkan bahwa penolakan pencatatan warisan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan berkekuatan hukum tetap. Ini menjadi dasar utama dalam menilai tindakan pengalihan sertifikat harta warisan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
2. Legalitas pengalihan sertifikat. Berdasarkan putusan tersebut, hakim menganggap bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam mengalihkan sertifikat pewaris adalah sah menurut hukum, karena dilakukan setelah Penggugat I dan Penggugat II secara resmi menolak warisan mereka.
3. Hak ahli waris yang menolak warisan. Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II, setelah menolak warisan tidak lagi memiliki hak atas harta warisan tersebut. Hal ini menjadikan harta warisan sepenuhnya menjadi hak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penolakan majelis hakim dalam kasus ini didasarkan pada putusan sebelumnya yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 232 PK/Pdt/2018. Putusan ini menetapkan bahwa penolakan pencatatan warisan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II telah sah dan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan tersebut, hakim memandang bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam mengalihkan sertifikat warisan adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya telah menolak warisan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, mereka tidak memiliki hak atas warisan, sehingga harta warisan menjadi hak Tergugat

I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg menurut analisa penulis tidak mencerminkan keadilan hukum bagi penggugat. Hakim boleh saja mengacu pada putusan sebelumnya sebagai bentuk kepastian hukum, namun hakim seharusnya juga mempertimbangkan keadilan penggugat selaku ahli waris. Secara bukti dan kronologi yang ada juga jelas bahwasannya pihak penggugat tidak merasa melakukan penolakan pencatatan warisan yang kemudian menjadi dasar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 232 PK/Pdt/2018 dan mengakibatkan keduanya sebagai ahli waris tidak berhak atas warisan tersebut. Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta hukum lainnya sehingga nantinya putusan yang ada ini dapat mencerminkan keadilan tanpa meninggalkan kepastian hukum.

E. Kesimpulan

Pemenuhan hak-hak narapidana di Akibat hukum bagi salah satu ahli waris yang menguasai warisan ialah dapat digugat secara perdata dengan dasar Pasal 834 KUHPdata dan Pasal 1365 KUHPdata apabila penguasaan tersebut merugikan ahli waris lainnya. Pasal 834 KUHPdata mengatur hak untuk mempertahankan atau mendapatkan bagian dari harta warisan sedangkan Pasal 1365 KUHPdata menjadi dasar pengembalian atau ganti rugi harta warisan yang dikuasai ahli waris lain. Apabila harta warisan tersebut dialihkan maka pengalihan tersebut tidak sah secara hukum. Akibat hukumnya ahli waris tersebut dapat dituntut untuk mengembalikan harta warisan dan membayar kompensasi kerugian yang diderita ahli waris lainnya. Pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 388/Pdt.g/2020/PN.Bdg yang menolak gugatan penggugat disebabkan hakim berpedoman pada putusan sebelumnya yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 232 PK/Pdt/2018 berkaitan dengan penolakan pencatatan warisan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Atas putusan tersebut, hakim menganggap bahwa perbuatan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III dalam melakukan pengalihan sertifikat pewaris merupakan suatu perbuatan yang sah di mata hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini lantaran penggugat I dan penggugat II sebelumnya sudah pernah menolak pencatatan warisan sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 232 PK/Pdt/2018. Akibatnya penggugat I dan penggugat II tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan warisan sehingga harta waris menjadi hak tergugat I, tergugat II, dan tergugat III selaku ahli waris.

Daftar Pustaka

- [1] Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022
- [2] Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*. Tiga Serangkai, Tangerang, 2007
- [3] Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2019.
- [4] Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 1991).
- [5] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, Jakarta, 2008.
- [6] Abdur Rahman Adi Saputera, et al. "Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris." *Jurnal Al Himayah* 5.2 (2021).
- [7] Ade Ahmad Fauzan, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Peralihan Harta Waris oleh Seorang Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020)." *UNES Law Review* 6.1 (2023).
- [8] Ari Rahmatsyah Sinaga, "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjual Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris." *Jurnal Notarius* 1.2 (2022).
- [9] Arinta Fanda Ashiilah, Indri Fogar Susilowati, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt. G/2023/Pn. Mtr Tentang Penguasaan Tanah Warisan Secara Sepihak." *NOVUM: JURNAL HUKUM* (2026).
- [10] Christian Situngkir, Zaini Munawir, and Windy Sri Wahyuni. "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Rumah Toko Yang Merupakan Harta Warisan

- (Studi Putusan Nomor 215/Pdt/2017/PT. Medan)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3.2 (2021).
- [11] Devi Kumala, "Hibah Kepada Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan Pa Stabat Nomor 207/pdt. g/2013/pa. stb)." *Premise Law Journal* 4 (2016): 14178.
- [12] Ermila Dwiyantri Rizqi, Moh Rafi'ie, and Rini Winarsih. "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris." *Jurnal BINNEKA* 1.2 (2022).
- [13] Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, and Ricka Auliaty Fathonah. "Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1 (2020).
- [14] Fanny Suryani, Yunanto Yunanto, and Herni Widanarti. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang dikuasai Secara Sepihak Oleh Ahli Waris Pengganti." *Diponegoro Law Journal* 8.2 (2019).
- [15] Feby Adelia Parhusip, et al. "Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2.1 (2024).
- [16] I Ketut Markeling, *Hukum Perdata (Pokok Bahasan : Hukum Waris)*, Bahan Kuliah Universitas Udayana, 2016.
- [17] Ida Ayu Putu Suwarintiya, I. Ketut Sukadana, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Penguasaan Tanah Warisan yang dikuasai tanpa persetujuan Ahli Waris lain." *Jurnal Analogi Hukum* 1.1 (2019).
- [18] Inayatur Rahman Kapa, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengketa Hak Milik." *Jurnal Hukum Perdata UIN Walisongo* 15.4 (2018): 87-92.
- [19] Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis. "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3.1 (2021).
- [20] Moch Fachril Faizal Rachman, Husni Syawali. "Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 2. 2022.
- [21] Ni Made Eka Yanti Purnawan, "Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5 (2020).
- [22] Ramzi Farhan, "Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan hak eigendom (studi kasus sengketa yang melibatkan ahli waris keluarga am dan pt. Pj)." *Indonesian Notary* 3.2 (2021).
- [23] Sri Murbowati, "Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Kelalaian Penerima Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 240 K/Ag/2020)." *Jurnal Akta Notaris* 1.2 (2022).
- [24] Syahrando Muhti, Reky Yuliansyah, and Trianda Lestari. "Problematika Dalam Penerapan Pembagian Warisan." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2.3 (2024).
- [25] Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Jurnal Yuridis* 5.1 (2018).
- [26] Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, and Barzah Latupono. "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1.4 (2021).
- [27] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [28] Putusan Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Bdg.
- [29] Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- [30] Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu*

- Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- [31] Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>